

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Permasalahan dalam pernikahan merupakan salah satu hal yang harus dihindari sebelum terjadinya proses pernikahan berlangsung, salah satu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pejagoan adalah mengenai perwalian yang dapat diatasi sesuai dengan permasalahan perwalian tersebut. Permasalahan dalam perwalian tersebut salah satunya mengenai perwalian yang disebabkan oleh wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau wali mafqud. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan wali mafqud tersebut dapat dicari terlebih dahulu wali nasab yang bersangkutan atau keluarga dari wali nasab yang bersangkutan agar mendapatkan informasi mengenai wali nasab yang akan menjadi wali pada saat proses akad berlangsung. Hal tersebut harus dilakukan karena merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali nikah untuk menjadi penanggung jawab sekaligus saksi pada saat pernikahan berlangsung.
2. Berdasarkan tinjauan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan wali mafqud tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan arahan kepada pihak yang bersangkutan atau berkepentingan terhadap wali mafqud yang dimaksudkan. Pada sisi lain, perwalian akibat mafqud dapat menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab, namun dapat pula dilakukan pembatalan atas wali hakim yang ditentukan dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Apabila terdapat data yang salah atau keliru, dapat dilakukan dengan memperbaiki data yang salah dengan cara menggantinya.

3. Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam hal memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang dalam hal ini adalah wali mafqud. Namun, tidak semua Kantor Urusan Agama menyerahkannya langsung ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan oleh pengadilan Agama yang telah menunjuk atau memberikan wewenang kepada Kelapa Kantor Urusan Agama sebagai wali yang dapat menikahkan calon mempelai untuk menikah secara sah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sehingga calon mempelai tidak perlu lagi datang ke Pengadilan Agama melainkan langsung mengajukannya ke Kantor Urusan Agama.

## **B. Saran**

1. Wali nasab dikarenakan mafqud dapat dicari terlebih dahulu mengenai kepastian keberadaan wali nasab tersebut untuk memastikan wali nasab masih hidup atau tidak. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa wali nasab yang berhak untuk menikahkan tersebut dapat hadir pada saat pernikahan atau proses akad berlangsung. Apabila wali nasab dapat ditemukan, maka wali yang digunakan adalah wali nasab sebagai wali yang berhak untuk menikahkan mempelai dalam proses akad nikah. Namun wali nasab tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku sebagai wali untuk pernikahan yaitu muslim, berakal, baligh, bisa melihat dan mendengar.
2. Wali yang dikarenakan mafqud dapat ditangani dengan cara mencarinya terlebih dahulu dengan mengupayakannya sebaik

mungkin. Namun apabila wali nasab yang dicari tidak kunjung ditemukan informasi mengenai keberadaannya, maka dapat menggunakan wali hakim yang diarenakan mafqud. Wali hakim ini tidak serta merta dicari penggantinya dengan cara yang sesuai keinginan mempelai. Setelah wali nasab yang dituju tidak kunjung ditemukan, maka dapat mengajukan wali hakim pada kantor urusan agama dengan memenuhi persyaratan dan berkas yang berlaku. Setelah proses pemberkasan dan pengecekan yang dilakukan oleh pihak kantor urusan agama terpenuhi, maka akan diadakan wali hakim yang wali hakim ini disebabkan karena mafqud.

3. Solusi yang dapat digunakan oleh mempelai apabila mendapati wali nasab tidak diketahui keberadaannya adalah dengan cara wali hakim dikarenakan mafqud. Hal ini akan di proses oleh kantor urusan agama dan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila wali yang bersangkutan memang benar dapat dikatakan sebagai wali dikarenakan mafqud, maka wali hakim akan dilakukan. Wali hakim tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan agama yang akan berperan sebagai pengganti wali nasab dalam menikahkan mempelai sehingga proses pernikahan dapat berlangsung dengan semestinya. Orang yang akan menjadi wali hakim tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan agama yang merupakan kepala kantor urusan agama sehingga mempelai tidak perlu lagi mencari pengganti wali nasab yang dikarenakan mafqud tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan pengajuan wali mafqud ke pengadilan agama sehingga dapat di proses dengan semestinya.